



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
          : melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda  
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.  
Tembusan :  
Tanggal : 24/ Maret / 2025  
Nomor : 72 / Dit. FKPPD / NO / 00.3 / III / 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran :  
Hal : Net Konsep Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi  
Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Kalimantan Selatan melalui surat Nomor 800.1.3.3/735/BKD/2025, Tanggal 18 Maret 2025, mengajukan Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
2. Bupati Banjar atas nama SAIDI MANSYUR, dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.
3. Berdasarkan ketentuan:
  - a. Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri."
  - b. Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menegaskan bahwa:  
ayat (1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi.  
ayat (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
    - a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
    - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
  - c. Huruf E angka 1 pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun, menyatakan bahwa, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melaksanakan mutasi/rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai 2 (dua) tahun berdasarkan pertimbangan, antara lain "Strategi akselerasi/percepatan pencapaian kinerja organisasi.
4. Berpedoman pada ketentuan tersebut, setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, kiranya Bupati Banjar dapat disetujui untuk melaksanakan uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar sebanyak 21 (dua puluh satu) orang sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
5. Sebelum uji kompetensi dilaksanakan, untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang belum mencapai 2 (dua) tahun masa jabatan, agar Bupati Banjar mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (dua) Tahun dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen Otda tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep Surat Bapak Direktur Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	A
WAKIL KETUA TIM	X
KASUBAG TU	Y
STAFF	

Direktur Fasilitas Kelembagaan dan  
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197909191998021001